



PENETAPAN

Nomor : 63/Pdt.P/2024/PN Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

RIDWAN IBNU ASIKIN, Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 28 Februari 1986, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Islam , Alamat : Jln. Sumber Endah II Kav I Rt.001 Rw.007, Kalurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagi : **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 63/Pdt.P/2024/PN Bdg, tanggal 17 Januari 2024, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa permohonan ini ;
- Telah membaca Penetapan Hakim nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bdg, tanggal 18 Januari 2024 tentang hari sidang ;
- Telah membaca permohonan surat permohonan Pemohon ;
- Telah memeriksa surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tersebut, dan surat permohonan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 17 Januari 2024, dengan nomor register permohonan : 63/Pdt.P/2024/PN.Bdg, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan Perubahan Akta Kelahiran melalui Pengadilan Negri Bandung Kelas IA Khusus, berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak Sah dari pasangan Suami Istri yang bernama ASIKIN HIDAYAT (Ayah Pemohon) dan YUNINGSIH (ibu Pemohon);

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Jl. Sumber Endah II Kavling I yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung;
3. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No 3273-LT-13072023-0001 Yang dikeluarkan Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 13 Juli 2023, nama pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran tersebut adalah Ridwan Ibnu Asikin
4. Bahwa pemohon ingin merubah nama yang tertera di akta kelahiran, Dimana terdapat perbedaan Nama yang tercantum pada Akta Kelahiran dan Dokumen lain, sehingga sering menimbulkan kebingungan saat Pemohon hendak mengurus hal-hal yang bersifat Administratif;
5. Bahwa karena hal tersebut Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran No 3273-LT-13072023-0001 dari Nama Ridwan Ibnu Asikin menjadi Ridwan Malik Abidzar
6. Bahwa pemohon telah datang ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Bandung untuk mencapai maksud dari Pemohon akan tetapi oleh Petugas disarankan untuk terlebih dahulu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bandung Kelas I-A Khusus untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan Perbaikan Nama Pemohon;
8. Bahwa bersamaan dengan ini, pemohon sampaikan bukti-bukti sebagaimana Terlampir;
 - a. KTP Nomor 327303280286001 Atas Nama Ridwan Ibnu Asikin
 - b. Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-13072023-0001 atas Nama Ridwan Ibnu Asikin
 - c. Kartu Keluarga Nomor 3273031302130011 atas Nama Kepala Keluarga Ridwan Ibnu Asikin
9. Bahwa untuk mewujudkan permohonan ini diharuskan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Bandung Kelas 1A Khusus yang memeriksa Permohonan Penetapan, untuk berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Merubah Akta Kelahiran dari Ridwan Ibnu Asikin menjadi Ridwan Malik Abidzar pada Kutipan Akta kelahiran No. 3273-LT-13072023-0001

Halaman 2 dari 9, Penetapan, Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung agar mencatat Perubahan nama Pemohon dari nama Ridwan Ibnu Asikin Lahir di Bandung Tanggal 28 Februari 1986 Menjadi Nama Ridwan Malik Abidzar Lahir di Bandung tanggal 28 Februari 1986 Pada kutipan Akta Kelahiran No 3273-LT-13072023-0001, serta mencatat pada buku register catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon RIDWAN IBNU ASIKIN datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan benar pemohon telah mengajukan permohonan tersebut dan Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung, atas nama RIDWAN IBNU ASIKIN, tertanggal 06-06-2018, diberi tanda bukti : P - 1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Kota Bandung, nomor 3273031302130011, tanggal 02-02-2022, atas nama Kepala Keluarga RIDWAN IBNU ASIKIN, diberi tanda bukti : P - 2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran nomor 3273-LT-130720230001, tanggal 13 Juli 2023, dari Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, atas nama RIDWAN IBNU ASIKIN, diberi tanda bukti : P - 3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 3273-KW-21022022-0002, tanggal 21 Februari 2022, dari Kantor Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, atas nama RIDWAN IBNU ASIKIN, menikah dengan AMADEA AYU ASRIANI, diberi tanda bukti : P-4 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi ketentuan undang-undang untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti yang bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, untuk menguatkan Permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : Siti Rokayah, dan Amadea Ayu Asriani, dan saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya dibawah

Halaman 3 dari 9, Penetapan, Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah/janji dipersidangan menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : **Siti Rokayah** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Pemohon yaitu ayah bernama ASIKIN HIDAYAT dan ibu bernama YUNINGSIH;
- Bahwa sejak kecil Pemohon diberi nama dan sering dipanggil dengan nama RIDWAN;
- Bahwa setahu saksi dalam nama surat-surat ijazah sekolah nama pemohon adalah dengan nama : RIDWAN;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran dengan nama RIDWAN IBNU ASIKIN dan nama tersebut kemudian menjadi nama panggilan sehari-harinya;
- Bahwa Bahwa nama Pemohon RIDWAN IBNU ASIKIN tercatat pula dalam, Kartu Keluarga, Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang bernama AMADEA AYU ASRIANI, pada tanggal 01 April 2012, dan sudah mempunyai empat orang anak;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk merubah atau mengganti nama Pemohon dari nama RIDWAN IBNU ASIKIN sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahirannya menjadi nama RIDWAN MALIK ABIDZAR;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama katanya supaya namanya lebih baik dan mendapat doa yang baik;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah membuat Paspor dengan nama RIDWAN ASIKIN HIDAYAT;

2. Saksi : **Amadea Ayu Asriani**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Pemohon yaitu ayah bernama ASIKIN HIDAYAT dan ibu bernama YUNINGSIH;
- Bahwa sejak kecil Pemohon diberi nama dan sering dipanggil dengan nama RIDWAN;
- Bahwa setahu saksi dalam nama surat-surat ijazah sekolah nama pemohon adalah dengan nama : RIDWAN;

Halaman 4 dari 9, Penetapan, Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran dengan nama RIDWAN IBNU ASIKIN dan nama tersebut kemudian menjadi nama panggilan sehari-harinya;
- Bahwa nama Pemohon RIDWAN IBNU ASIKIN tercatat pula dalam, Kartu Keluarga, Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang bernama AMADEA AYU ASRIANI, pada tanggal 01 April 2012, dan sudah mempunyai empat orang anak;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk merubah atau mengganti nama Pemohon dari nama RIDWAN IBNU ASIKIN sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahirannya menjadi nama RIDWAN MALIK ABIDZAR;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama katanya supaya namanya lebih baik dan mendapat doa yang baik;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah membuat Paspor dengan nama RIDWAN ASIKIN HIDAYAT;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerangkan bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi di persidangan dan mohon penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan, yaitu bahwa Pemohon yang dahulu bernama RIDWAN IBNU ASIKIN sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 3273-LT-130720230001, tanggal 13 Juli 2023, dari Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, atas nama RIDWAN IBNU ASIKIN, kemudian akan merubah atau mengganti nama menjadi nama RIDWAN MALIK ABIDZAR, dengan alasan dimana terdapat perbedaan Nama yang tercantum pada Akta Kelahiran dan Dokumen lain, sehingga sering menimbulkan kebingungan saat Pemohon hendak mengurus hal-hal yang bersifat Administratif dan untuk perubahan/ganti nama tersebut memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P- 1 sampai dengan P-

Halaman 5 dari 9, Penetapan, Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu bernama : Siti Rokayah dan Amadea Ayu Asriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 1 sampai dengan bukti P – 4 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri ASIKIN HIDAYAT dan YUNINGSIH, yang dilahirkan di Bandung tanggal 28 Februari 1986;
- Bahwa sejak dilahirkan Pemohon sering dipanggil dengan nama RIDWAN dalam kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa dalam ijazah Sekolah Pemohon, telah tercatat dengan nama RIDWAN;
- Bahwa Pemohon (Ridwan Ibnu Asikin) sudah menikah dengan seorang bernama AMADEA AYU ASRIANI, pada tanggal 01 April 2012;
- Bahwa Pemohon mempunyai Akta Kelahiran nomor 3273-LT-130720230001, tanggal 13 Juli 2023, dari Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, atas nama RIDWAN IBNU ASIKIN;
- Bahwa nama Pemohon dengan nama RIDWAN IBNU ASIKIN selain tercatat dalam AKutipan Akta Kelahiran, juga dalam Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk merubah atau mengganti nama dari RIDWAN IBNU ASIKIN menjadi RIDWAN MALIK ABIDZAR, dengan alasan dimana terdapat perbedaan Nama yang tercantum pada Akta Kelahiran dan Dokumen lain, sehingga sering menimbulkan kebingungan saat Pemohon hendak mengurus hal-hal yang bersifat Administratif;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No.4 tahun 1961 tentang perubahan atau Penambahan Nama Keluarga dan Surat Edaran Mahkamah Agung dijelaskan bahwa Pencatatan ganti nama/perubahan nama tersebut dapat dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediamannya Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, dan P-2, membuktikan bahwa Pemohon adalah bertempat tinggal di Jln. Sumber Endah II Kav I Rt.001 Rw.007, Kalurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, dan oleh karena Kota Bandung adalah masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung,

Halaman 6 dari 9, Penetapan, Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa tentang pemberian nama dari orang tua terhadap anak-anaknya yang telah dilahirkan dan pula terhadap perubahan nama seorang yang telah diberikannya pada dasarnya adalah merupakan hak para orang tua pada saat anak belum menjadi dewasa, dan apabila anak telah menjadi dewasa, maka anak tersebut mempunyai hak untuk tetap mempertahankan nama yang telah diberikan oleh orang tuanya atau akan merubah atau menggantinya, sepanjang penggantian nama atau perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum maupun aturan-aturan lainnya dalam pergaulan masyarakat serta tertib administrasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah atau mengganti nama dari nama yang telah diberikan oleh orang tua yaitu dengan nama RIDWAN IBNU ASIKIN sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3273-LT-130720230001, tanggal 13 Juli 2023, dari Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, atas nama RIDWAN IBNU ASIKIN dan akan merubah atau mengganti nama menjadi RIDWAN MALIK ABIDZAR, dengan alasan dimana terdapat perbedaan Nama yang tercantum pada Akta Kelahiran dan Dokumen lain, sehingga sering menimbulkan kebingungan saat Pemohon hendak mengurus hal-hal yang bersifat Administratif;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang perubahan atau penggantian nama Pemohon tersebut apakah beralasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama atau penggantian nama tersebut dengan alasan karena adanya ketidak sesuaian antara Akta Kelahiran dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa setelah hakim memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa terbukti Pemohon terlahir dengan nama RIDWAN dan hal tersebut telah tercatat dalam surat ijazah sekolahnya, dan selanjutnya Pemohon atas kelahirannya tersebut telah dicatatkan secara resmi pada dan mempunyai Akta Kelahiran nomor 3273-LT-130720230001, tanggal 13 Juli 2023, dari Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, atas nama RIDWAN IBNU ASIKIN, (bukti : P-3), dan telah tercatat dalam dokumen resmi pada Kutipan Akta Nikah nomor 3273-KW-21022022-0002, tanggal 21 Februari 2022, dari Kantor Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, atas nama RIDWAN IBNU ASIKIN, menikah dengan AMADEA AYU ASRIANI, (bukti : P-4), dan dokumen resmi pada Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung, atas nama RIDWAN IBNU ASIKIN, (bukti : P-1), dan

Halaman 7 dari 9, Penetapan, Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen resmi pada Kartu Keluarga Kota Bandung, nomor 3273031302130011, tanggal 02-02-2022, atas nama Kepala Keluarga RIDWAN IBNU ASIKIN, (bukti : P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka, nama Pemohon dengan nama RIDWAN IBNU ASIKIN telah tercatat dalam dokumen-dokumen resmi kependudukan secara tertib administrasi;

Menimbang, bahwa adapun maksud Pemohon mengajukan permohonan perubahan atau ganti nama dari RIDWAN IBNU ASIKIN menjadi RIDWAN MALIK ABIDZAR dengan alasan adanya perbedaan nama yang tercantum pada Akta Kelahiran dengan dokumen lain dengan tidak menyebutkan dokumen yang mana, dilain pihak justru telah terbukti bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan nama RIDWAN IBNU ASIKIN telah bersesuaian dengan dokumen resmi lainnya yaitu Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, dan dengan demikian permohonan Pemohon untuk merubah atau mengganti nama dari nama RIDWAN IBNU ASIKIN menjadi RIDWAN MALIK ABIDZAR, telah tidak sesuai dengan alasan permohonan sebagaimana didalilkan dalam surat permohonan Pemohon tersebut, dan oleh karenanya permohonan pemohon tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim dengan merubah atau mengganti nama Pemohon dari nama RIDWAN IBNU ASIKIN menjadi RIDWAN MALIK ABIDZAR justru akan menjadikan tidak tertibnya administrasi khususnya administrasi kependudukan, hal tersebut misalnya sebagai contoh nama Pemohon dengan nama RIDWAN IBNU ASIKIN berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang telah mempunyai NIK sebagai identitas tunggal yang telah terdaftar dalam DPT dalam rangka pelaksanaan Pemilu, dan dengan berganti nama Pemohon dari nama RIDWAN IBNU ASIKIN menjadi RIDWAN MALIK ABIDZAR, maka akan terjadi kecacauan dalam administrasi kependudukan tersebut dalam kaitannya hak Pemohon untuk melaksanakan haknya dalam Pemilu tersebut, hal ini merupakan salah satu eksekusi dari akibat perubahan atau ganti nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut tidak sesuai dengan faktanya, dan dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohonan tidak beralasan, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 9, Penetapan, Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang nomor 4 Tahun 1961, Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 Tahun 2014 serta Peraturan-peraturan dan Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh kami : HARRY SUPTANTO,SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung pada hari : KAMIS, tanggal 01 FEBRUARI 2024 sebagai hakim tunggal untuk memeriksa permohonan ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 Januari 2024, dan Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh BUDI PERMANA,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

BUDI PERMANA,S.H.

HARRY SUPTANTO,SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran..... : Rp 30.000,00
 2. Biaya pemberkasan..... : Rp 75.000,00
 3. PNBP..... : Rp 10.000,00
 4. Materai..... : Rp 10.000,00
 5. Redaksi..... : Rp 10.000,00 +
- Jumlah..... : Rp135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9, Penetapan, Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)